



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008



NOMOR 7

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unit kerja pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Desa adalah desa di Kabupaten Sumedang.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan yang mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa.

11. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan Provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
12. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
13. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Bagian Kedua
Urusan Wajib
Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan;
 - z. Perpustakaan.
- (3) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

- (4) Rincian bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap;

Bagian Ketiga Urusan Pilihan

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. Perikanan;
 - b. Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Holtikultura;
 - d. Perkebunan;
 - e. Peternakan;
 - f. Kehutanan;
 - g. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Pariwisata;
 - i. Industri;
 - j. Perdagangan;
 - k. Ketransmigrasian.
- (3) Setiap rincian bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) menjadi acuan penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Urusan Pemerintahan Daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Sepanjang norma, standar, prosedur dan kriteria belum diterbitkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen, ketentuan sejenis yang saat ini ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan dan menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan sendiri dan atau urusan pemerintahan daerah yang akan ditugaspembantuankan kepada Desa diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian.
- (2) Apabila dalam penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai pendanaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berhak menolak atas urusan pemerintahan yang diserahkan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat :

- a. melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan sisa merupakan urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa, Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penetapan dari Menteri Dalam Negeri diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai belaku, ketentuan yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 7